



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **008** /K13/KP/2002

tentang

PENUGASAN BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GRAHA WIDYA WISUDA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas Tim Pengelola Graha Widya Wisuda IPB (Keputusan Rektor Nomor 098/Um/1991 tanggal 14 September 1991), maka dipandang perlu memberhentikan personalia tersebut dan menugaskan penggantinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan Graha Widya Wisuda IPB agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, maka dipandang perlu menugaskan Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPB sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Graha Widya Wisuda IPB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M/1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 304/U/1999;
 6. Keputusan Rektor IPB Nomor 098/Um/1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberhentikan dengan hormat Tim Pengelola Graha Widya Wisuda dan Gedung Olahraga IPB :
1. Ketua : Dr.Ir. Enan M. Adiwilaga
 2. Sekretaris : Parta Suanda
 3. Bidang Peralatan : Parta Suanda
 4. Bidang Pemeliharaan : Slamet Riyadi
 5. Bidang Keamanan : A. Buchori

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.

- Kedua : Menetapkan Pengelolaan Graha Widya Wisuda Institut Pertanian Bogor dibawah tanggung jawab Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pertanian Bogor dan melaporkan pertanggung jawabannya kepada Rektor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Januari 2002

Rektor,
[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176